



Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA

*Walimah
Lebih dari
Dua Kali
Haram?*



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?

Penulis : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M. Ag.

33 hlm

JUDUL BUKU

Walimah Lebih Dari Dua Kali Haram?

PENULIS

Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc., M. Ag.

EDITOR

Karima Husna

SETTING & LAY OUT

Wahhab

DESAIN COVER

Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

23 Nopember 2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan manusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Jika disebut kata walimah maka yang terlintas didalam benak kita adalah walimah pernikahan, dan memang begitulah adanya, secara bahasa memang kata walimah itu identik dengan walimah pernikahan, sedangkan untuk walimah yang lainnya biasanya kata walimah itu diikuti dengan kata lain setelahnya sebagai penjelas.

Secara umum walimah itu adalah jamuan makan, apa saja jamuannya maka sudah sah disebut sebagai walimah, meskipun makanan yang dihidangkan bukan makanan mewah.

Di negeri kita Indonesia ini terkadang acara aqad nikah dibedakan dengan acara resepsi pernikahan, misalnya saja aqad nikah diadakan di hari jumat, lalu kemudian acara resepsinya diadakan pada hari ahadnya, dihari jumat itu sudah ada walimahnya (sudah ada jamuan makannya) dan pastinya di hari ahadnya juga pasti ada walimahnya (ada jamuan makannya), setelah itu terkadang ada yang menambah dengan diadakannya walimah yang ketiga, dan seterusnya, apakah yang demikian boleh-boleh saja atau malah haram dilakukan?

Buku kecil ini akan memberikan jawaban itu insya Allah, dengan sebelumnya akan diperjelas walimah itu sebenarnya apa makna aslinya, lalu kemudian bagaimana keberadaan walimah itu sendiri; apakah wajib atau tidak? Juga bagaimana pula hukum menghadiri undangan walimah? Sekali lagi inya Allah buku ini akan menjawab itu semua.

Namun penulis sendiri sadar bahwa buku kecil ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala khilaf salah yang ada dalam buku ini kiranya mohon dimaafkan.

Akhirnya semoga Allah swt memberikan kehidupan yang berkah untuk kita semuanya, dan semoga Allah swt menerima amalan kecil ini disisiNya. Amin.

Palembang, November 2018

Muhammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

Pengantar	3
Daftar Isi	6
A. Definisi Walimah	7
1. Bahasa	7
2. Istilah	7
3. Ragam Istilah Walimah.....	8
B. Hukum Walimah.....	10
1. Wajib.....	10
2. Sunnah	11
C. Keutamaan Menjamu Orang Makan.....	14
1. Pertama	14
2. Kedua	15
3. Ketiga	15
4. Keempat.....	15
5. Kelima	16
D. Tidak Harus Daging.....	16
E. Menghadiri Walimah	19
1. Wajib.....	19
2. Sunnah.....	21
3. Wajib Kifayah	22
F. Walimah Lebih dari Dua Kali	23
1. Teks Hadits.....	24
2. Penilaian Hadits	24
3. Penjelasan Hadits.....	25
4. Hukum Fiqih	27
a. Mayoritas Ulama	27
b. Sebagian Ulama.....	29

A. Definisi Walimah

1. Bahasa

Ibnu Manzhur (w. 711) dalam Lisan al-Arab menjelaskan bahwa kata walimah ini adalah pecahan kata dari Al-Walam (الولم) yang sering diartikan dengan berkumpul (الجمع), namun ia juga sering diartikan dengan makanan yang dihadirkan karena ada pernikahan atau selainnya, atau ia adalah:

هي كل طعام صنع لعرس وغيره أو كل طعام يتخذ لجمع

Makanan yang dihadirkan karena adanya pernikahan atau selainnya, atau ia adalah makanan yang dihadirkan karena adanya sebuah perkumpulan

2. Istilah

Secara umum, ulama fiqih kita memberikan definisi bahwa walimah itu:

تقع الوليمة على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره بقيد

“Walimah itu adalah nama untuk setiap makanan karena adanya kejadian yang menyenangkan, baik karena adanya pernikahan atau selainnya, namun ungkapan walimah secara mutlak hanya untuk

pernikahan sedangkan selainnya harus diikat dengan kata selanjutnya”.

Istilah ini akhirnya lebih dikhususkan untuk hal pernikahan karena pada umumnya walimah itu diadakan setelah berkumpulnya suami dan istri melalui aqad nikah yang sah, dan karena pada umumnya pada saat itu semua sanak, keluarga, sahabat berkumpul untuk mendoakan dan makan-makan.

Jadi inti dari walimah itu sebenarnya adalah jamuan makan, dan makanan apa saja yang ada karena adanya pernikahan, maka itu sudah disebut dengan walimah walaupun mungkin hanya sebatas kue dan teh *anget*, apalagi jika ditambah dengan nasi kotak untuk dibawa pulang, maka sudah barang tentu yang demikian sudah sah disebut walimah.

3. Ragam Istilah Walimah

Imam Al-Mardawi, dalam kitabnya *Al-Inshaf*, menjelaskan bahwa ada banyak ragam istilah dalam menyebut walimah, sesuai dengan sebab walimah itu sendiri, khususnya dalam tradisi Arab, beliau menuliskan:

الأَطْعِمَةُ الَّتِي يُدْعَى إِلَيْهَا النَّاسُ عَشْرَةٌ : الْأَوَّلُ : الْوَلِيمَةُ . وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ . الثَّانِي : الْحِذَاقُ , وَهُوَ الطَّعَامُ عِنْدَ حِذَاقِ الصَّبِيِّ . أَيُّ مَعْرِفَتِهِ , وَتَمْيِيزِهِ , وَائْتِقَانِهِ . الثَّلَاثُ : الْعَدِيرَةُ وَالْإِعْدَارُ , لِطَعَامِ الْخِتَانِ . الرَّابِعُ : الْخُرْسَةُ وَالْخَرَسُ , لِطَعَامِ الْوِلَادَةِ . الْخَامِسُ : الْوَكِيرَةُ , لِدَعْوَةِ الْبِنَاءِ . السَّادِسُ :

النَّقِيْعَةُ , لِقُدُوْمِ الْعَائِبِ . السَّابِعُ : الْعَقِيْقَةُ , وَهِيَ الذَّبْحُ
 لِأَجْلِ الْوَلَدِ , عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْأُصْحِيَّةِ . الثَّامِنَةُ :
 الْمَادْبَةُ , وَهُوَ كُلُّ دَعْوَةٍ لِسَبَبٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرِهِ . التَّاسِعُ :
 الْوَضِيْمَةُ , وَهُوَ طَعَامُ الْمَأْتَمِ . الْعَاشِرُ : التُّحْفَةُ , وَهُوَ طَعَامُ
 الْقَادِمِ

Jamuan makan itu ada 10:

1. *Al-Walimah:* adalah makanan yang dihidangkan dalam acara pernikahan.
2. *Al-Hidzaq:* adalah makanan yang dihadirkan karena seorang anak telah menyelesaikan suatu pembelajaran.
3. *Al-'Adzilah:* adalah makanan karena sebab adanya khitan
4. *Al-Kharsah:* adalah makanan yang dibuat karena sebab ada yang melahirkan.
5. *Al-Wakirah:* adalah makanan yang dihidangkan karena sebab pembangunan rumah baru atau sejenisnya.
6. *An-Naqi'ah:* adalah makanan yang ada karena sebab kembalinya orang dari safar.
7. *Al-Aqiqah:* adalah makanan (sembelihan) karena hadirnya bayi.

8. *Al-Ma'dubah*: adalah undangan makan baik karena ada sebab ataupun tidak.
9. *Al-Wadhimah*: adalah makanan karena ada musibah
10. *At-Tuhfah*: adalah makanan yang dihadirkan karena ada yang datang.¹

B. Hukum Walimah

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam hal hukum mengadakan walimah, mengingat walimah itu sendiri sangat dianjurkan keberadaannya. Setidaknya pendapat para ulama terbagi ke dalam dua pendapat besar:

1. Wajib

Sebagian ulama Syafiyah berpendapat bahwa hukum walimah itu wajib. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah SAW selalu mengadakan walimah pada setiap pernikahan beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, dan baik dalam keadaan mukim atau sedang dalam perjalanan.

Belum lagi ditambah dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. Bukhari).

¹ Al-Mardawi, *Al-Inshaf*, jilid 8, hal. 216

Hal yang hampir senada juga pernah dilontarkan Rasulullah SAW kepada Ali bin Thalib ketika melamar puteri beliau SAW, Fathimah binti Muhammad SAW:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرُوسِ مِنْ وَليمة

‘Harus ada walimah untuk pengantin” (HR. Ahmad)

2. Sunnah

Namun jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun walau pun sunnah tapi ia adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan pahalanya sangat besar.

Dalam kitab *Fatawa Hindiyah*, mewakili pendapat dalam madzhab Hanafi, menjelaskan:

وَوَليمةُ العُرُسِ سُنَّةٌ , وَفِيهَا مَثُوبَةٌ عَظِيمَةٌ

“Dan walimah urs (pernikahan) itu hukumnya sunnah, padanya ada pahala yang besar”²

Dalam madzhab Maliki, Imam Ad-Dardir dalam kitabnya *As-Syarh Al-Kabir* menuliskan:

طَعَامُ العُرُسِ خَاصَّةً (مَندُوبَةٌ) عَلَى الزَّوْجِ سَفَرًا وَحَضْرًا فَلَا يُقْضَى بِهَا عَلَى المَذْهَبِ وَتَحْصُلُ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

² Fatawa Hindiyah, jilid 5, hal. 343

“Makanan walimah urs (pernikahan) hukumnya mandub (sunnah) bagi suami, baik pelaksanaannya dalam status musafir atau tidak, dan jika terlewatkan maka tidak wajib di qadha (diganti), sudah disebut walimah dengan menyediakan makanan apa saja; daging, kurma, zabib (kismis), roti, atau lainnya”³

Dalam Madzhab As-Syafi’i, Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab *Raudhah At-Thalibin*:

وَفِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ قَوْلَانِ ، أَوْ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ،
وَأَصْحُهُمَا : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ كَالْأَضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ

“Hukum walimah urs (pernikahan) ada dua pendapat: Salah satunya wajib, namun yang paling shahih (benar) adalah mustahab (sunnah) seperti hukumnya sembelihan qurban dan walimah yang lainnya”⁴

Dalam madzhab Hanbali, Imam Ibnu Qudamah menuliskan dalam kitab *Al-Mughni*:

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ الْوَلِيمَةَ سُنَّةٌ فِي الْعُرْسِ
مَشْرُوعَةٌ

“Tidak ada perbedaan diantara para ulama bahwa hukum walimah pernikahan itu adalah sunnah”⁵

³ Ad-Dardir, As-Syarh Al-Kabir, jilid 2, hal. 337

⁴ An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin, jilid 7, hal. 232.

⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 7, hal. 1-2

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini hampir sama dengan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama, hanya berbeda dalam tatacara memahaminya, menurut mayoritas ulama bahwa seluruh perintah Rasulullah SAW dalam bab walimah pernikahan ini difahami sebagai sebuah kesunnahan bukan sebuah kewajiban, mereka juga menambahkan bahwa ada satu hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat”
(HR. Ibnu Majah)

Ditambah dengan keberadaan walimah itu pada dasarnya karena adanya aqad nikah yang hukum *dasarnya* bukanlah sebuah kewajiban, jadi jika hukum dasar menikah bukanlah sebuah kewajiban, rasanya kurang pas jika kita menghukumi walimah sebagai sebuah kewajiban.

Jika memang wajib, lanjut jumhur ulama, semestinya kadar walimah itu ditentukan, seperti kewajiban kaffarah yang tidak membedakan antara mereka yang kaya maupun miskin, karena kaffarah itu punya ketentuan khusus, sekurang-kurangnya jika memang tidak mampu biasanya akan diganti dengan puasa, tapi aturan seperti ini tidak ada dalam walimah.

Kedua pendapat ini sulit untuk disalahkan satu dengan yang lainnya, lantaran keduanya didukung oleh dalil-dalil yang kuat, baik secara akal maupun

naql. Tapi setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata walimah itu memang suatu hal yang penting untuk diadakan, terlepas hukumnya wajib atau sunnah.

Tidak salah kiranya dari jauh hari memang hal seperti ini sudah ada dalam pikiran mereka yang ingin menikah, bahwa selain menyiapkan mahar kiranya disiapkan juga *budget* yang cukup untuk walimah.

C. Keutamaan Menjamu Orang Makan

Jika inti walimah adalah makan, maka memberi makan orang lain pada dasarnya adalah aktivitas yang mulia, terlebih jika yang diundang juga orang-orang yang memang tidak mampu (miskin) maka sudah pasti pahalanya akan berlipat, beberapa hadits berikut ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan itu, diantaranya:

1. Pertama

Salah seorang sahabat nabi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

“Islam yang seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab: Kamu memberi makanan orang lain dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang belum kamu kenal.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Kedua

Dari 'Ali ra berkata: Nabi Muhamamd SAW bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرْفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

“Sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar, bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Lalu ada yang bertanya: Untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, untuk orang yang berkata benar, dan untuk orang yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan shalat pada malam di waktu manusia sedang tidur.” (HR. Tirmidzi)

3. Ketiga

Rasulullah SAW bersabda,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

“Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api” (HR. Tirmidzi)

4. Keempat

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda,

وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ
الْجَنَّةِ

“Siapa saja yang memberi makan orang yang kelaparan, niscaya Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga.” (HR. Abu Daud)

5. Kelima

Sekali waktu Umar bin Khattab ra bertanya kepada Shuhaib: “Wahai Shuhaib mengapa kamu senang dan sering memberi orang lain makan?” lalu kemudian dijawab oleh Shuhaib:

وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ
فَذَلِكَ الَّذِي يَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ

“Adapun pertanyaanmu tentang jamuan makanan, maka Rasulullah SAW pernah bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka menjamu makanan dan menjawab salam.” Maka itulah yang mendorongku untuk sering memberi makan orang lain.” (HR. Ahmad)

D. Tidak Harus Daging

Sedari awal sudah dijelaskan bahwa apapun bentuk makanannya, dan terbuat dari apapun, yang jelas selagi itu makanan halal dan baik ia layak untuk

dijadikan walimah, jika sudah seperti ini maka keyakinan harus ada daging kambing, sapi, atau unta dalam walimah tidaklah dapat dibenarkan.

Hal ini dikuatkan dengan apa yang pernah terjadi ada zaman Rasulullah SAW sendiri, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa pernah sekali waktu ketika menikah dengan Shafiyah binti Huyay, walimah yang disediakan oleh Rasulullah saw hanya berupa kurma, dan tidak ada roti maupun daging.

فَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا بَنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى وِلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى بِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وِلِيمَتُهُ.

Dari Anas ra berkata: Nabi Muhammad saw pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah ketika memboyong Shafiyyah binti Huyay. Lalu aku (Anas) mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Dalam walimah tersebut tidak ada roti dan daging. Beliau menyuruh membentangkan tikar, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin. Demikianlah walimah beliau pada saat itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Demikianlah kiranya bahwa keberkahan itu bukanlah dilihat dari seberapa banyak makanan yang disediakan, tapi ukuran kemampuan dan tidak memaksakan diri itu yang diperintahkan, sehingga tidak heran jika Rasulullah SAW pernah hanya dengan modal kurma beliau menyediakan walimah atas pernikahan beliau dengan Shafiyah.

Maka membawa *amplop* ketika menghadiri walimah bukanlah syarat yang harus dilakukan, karena walimah itu judul besarnya bukanlah aktivitas jual beli. Walimah adalah makanan yang disediakan untuk acara makan-makan. Sediakan saja apa yang dirasa mampu, walaupun memberikan bantuan kepada pihak penyelenggara dengan membawa *amplop* adalah hal yang sangat baik dilakukan.

Mahalnya biaya walimah dan keterbatasan kemampuan finansial terkadang menjadi kendala pertama bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Tapi semua memang harus realistis, bahwa menikah tidak hanya bermodal cinta, karena cinta tidak bisa membuat kenyang.

Tapi jika kenyataanya yang hadir adalah dia yang secara finansial terbatas, maka dalam keterbatasan itulah kita mencari berkah, bahwa berlebih-lebihan bukanlah hal yang terpuji, cukupkan sajalah dengan makanan apa yang ada jika memang tidak mampu untuk menyediakan daging, seperti contoh yang pernah sekali terjadi dalam sejarah pernikahan manusia yang paling mulia disisi Allah SWT; Muhammad SAW.

E. Menghadiri Walimah

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait hukum menghadiri undangan walimah setidaknya kedalam tiga pendapat; wajib, sunnah, dan wajib kifayah:

1. Wajib

Mayoritas ulama fiqih dari Malikiyah, Syafiyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Namun hukumnya wajib jika memang undangan itu datang secara khusus per individu, dan hukumnya tidak wajib jika undangan itu sifatnya umum. Penjelasan seperti ini bisa didapat dari semua kitab-kitab madzhab yang ada.

Maka dalam hal ini undangan walimah yang datang kepada kita secara khusus, baik melalui kartu undangan, telpon, sms, WA, BBM, email, atau melalui yang lainnya menjadi beban bagi kita untuk menghadirinya, berbeda halnya jika seandainya undangan itu datang secara umum.

Jika ada yang mengundang walimah melalui status Facebook tanpa menyebut satu nama, dan tanpa men-tag satu akun lainnya, maka undangan seperti ini termasuk undangan umum, tidak wajib menghadirinya, akan tetapi tetap saja menghadirinya menjadi hal yang disukai karena sudah diundang, walaupun undangannya secara umum.

Adapun dalil yang menjadi landasan dalam pendapat pertama ini adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

إذا دعيت أحذركم إلى الوليمة فليأتها

*“Jika kalian dundang ke walimah maka datangilah”
(HR. Muslim)*

Dan dalam lafazh hadits lainnya disebutkan:

أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها

*“Penuhilah undangan ini jika kalian diundang”
(HR. Muslim)*

Dan dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله

“... dan barang siapa yang meninggalkan undangan ini maka dia sudah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya” (HR. Bukhari)

Al-Mawardi (w. 450 H) dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* dan Ibnu Qudamah (w. 620) dalam *Al-Mughni* menekankan bahwa kehadiran kita dalam undangan tersebut menjadi ajang silaturahmi, menjalin keharmonisan, sedang meninggalkannya bisa menimbulkan *dhoror*, mengecewakan, serta terputusnya silaturahmi.

Betapa senangnya hati jika mereka yang diharapkan hadir bisa terlihat di hari yang bahagia

itu, bersalaman dan mendapat doa berkah, dan alangkah bahagia hati jika makanan yang disiapkan juga dimakan, bukan malah kembalinya ke tong sampah, karena terlalu banyak makanan sisa yang rusak / basi lantaran tidak dimakan, atau bahkan tidak ada yang hadir untuk memakannya.

Rasa kecewa itu mungkin saja terbersit didalam hati jika ternyata malah sebaliknya, mereka yang diharapkan hadir dan sudah diundang tidak nampak batang hidungnya, dan tidak ada kabar tentang berita tentang ketidakhadirannya. Ini salah satu yang mungkin dikhawatirkan oleh para ulama, sehingga tidak heran jika menurut pendapat ini wajib hukumnya menghadiri undangan walimah, karena memang banyak kemaslahatan yang didapat dari kehadiran tersebut, dan berdosa jika tanpa alasan yang kuat untuk meninggalkannya, karena ketidakhadiran itu banyak membawa kerusakan dan mudharat.

2. Sunnah

Umumnya para dari madzhab Hanafiyah dan sebagian kecil dari Syafiyah serta Hanabilah berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah itu hukumnya bukan wajib, tapi hanya sebatas sebuah kesunnahan, berpahala jika menghadiri dan rugi jika meninggalkannya, walaupun tidak berdosa.

Hal ini mengingatkan bahwa kehadiran kita dalam acara walimah itu untuk makan, dengan cara mengambil makanan sendiri, dan kita sadar bahwa makanan itu bukan makanan milik kita tapi milik mereka yang punya acara, dan tidak ada ceritanya

bahwa kita wajib memiliki sesuatu dengan kehendak orang lain.

Jangankan makanan walimah yang keberadaannya diperselisihkan diantara ulama, harta zakat saja yang semua sepakat wajib dibayarkan jika syaratnya sudah terpenuhi tidak serta merta bahwa harta zakat yang wajib dikeluarkan itu 'wajib' kita miliki atau 'wajib' milik kita yang termasuk dalam bagian orang miskin.

Karena mungkin saja yang mendapatkannya bukan kita, malah orang miskin lainnya yang diberi, atau sebenarnya kita berhak untuk menolak harta zakat yang sampai kepada kita, maksudnya tidak berdosa menolak harta zakat yang diberikan, apalagi bagi mereka yang status miskinnya diperselisihkan.

Pun begitu dengan makanan walimah, bukan berarti ketika yang punya acara menyediakan makanan, lalu makanan itu 'wajib' kita makan, kita ambil atau kita bawa pulang, karena dalam kaidahnya tidak ada kata wajib dalam kepemilikan harta orang lain hanya dengan kehendak mereka.

3. Wajib Kifayah

Wajib kifayah maksudnya adalah kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian maka gugurlah kewajiban yang lainnya, namun jika tidak ada yang mengerkannya maka semuanya berdosa.

Mungkin contoh yang selama ini kita dapat adalah pelaksanaan shalat mayyit, jika sudah ada yang menshlatkan maka gugurlah kewajiban yang lainnya, namun jika belum ada yang mensholatkan maka

semuanya berdosa sampai ada yang menshalatkannya.

Maka menurut pandangan sebagian kecil ulama Syafiyah dan Hanabilah menghadiri undangan walimah ini masuk dalam katagori wajib kifayah. Hal ini seperti yang ditulis oleh Al-Mawardi As-Syafi'i (w. 450 H) dalam *Al-Hawi Al-Kabir*, dan Al-Mardawi Al-Hanbali (w. 885 H) dalam *Al-Inshof*.

Karena salah satu tujuan walimah itu adalah tersebarnya berita tentang pernikahan ini di masyarakat, sehingga tidak terkesan ditutup-tupi atau malah *sirri* yang kadang syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, sehingga terkesan yang kedua itu adalah selingkuhan, bukan berstatus nikah sah.

Jadi sebatas yang menghadiri walimah itu sudah bisa membawa berita ini ke halayak ramai, dan bisa memakan sebagian makanan yang disediakan oleh tuan rumah, maka menurut pendapat yang ketiga ini gugurlah kewajiban undangan lainnya untuk menghadirinya, walaupun bukan berarti jika sudah gugur lalu kemudian *enggan* atau bermalas-malasan untuk menghadirinya.

F. Walimah Lebih dari Dua Kali

Di negeri kita Indonesia ini terkadang acara aqad nikah dibedakan dengan acara resepsi pernikahan, misalnya saja aqad nikah diadakan di hari jumat, lalu kemudian acara resepsinya diadakan pada hari ahadnya, dihari jumat itu sudah ada walimahnya (sudah ada jamuannya makannya) dan pastinya di hari ahadnya juga pasti ada walimahnya (ada

jamuannya makannya), setelah itu teradang ada yang menambah dengan diadakannya walimah yang ketiga, dan seterusnya, apakah yang demikian boleh-boleh saja atau malah haram dilakukan? Untuk menjawabnya perhatikan teks hadits berikut ini:

1. Teks Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Ibnu Mas'ud berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Makanan walimah dihari yang pertama itu haq (wajib), dan makanan walimah pada hari kedua adalah sunnah, dan makanan walimah pada hari ketiga adalah sum'ah (pamer)" (HR. Tirmudzi)

2. Penilaian Hadits

Menurut As-shon'ani (w. 1182 H) dalam kitabnya *Subulu As-Salam* menjelaskan bahwa hadits ini dianggap asing (*gharib*), para ulama hadits tidak banyak mengetahui jalur periwayatan hadits ini kecuali dari sosok Ziyad bin Abdillah Al-Bakka'i yang dinilai sebagai sosok yang sering membuat asing sebuah hadits.

Namun hadits ini dikuatkan dengan jalur yang

dirwayatkan oleh Ibnu Majah melalui sahabat Anas, walaupun dalam jalur periwayatannya ada sosok Abdul Malik bin Husain yang disebut oleh banyak ulama sebagai perawi yang dhaif (lemah), tapi walau bagaimana pun pada akhirnya sebagian ulama masih menjalankan hadits ini walau dengan kondisi yang sudah kita jelaskan diatas.

3. Penjelasan Hadits

Kata *haqqun* dalam hadits diatas pemaknaannya berikisar antara wajib dan sunnah sesuai dengan khilaf ulama yang sudah dijelaskan sebelum ini. Sebagian ulama Syafiyah berpendapat bahwa hukum walimah itu wajib, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Rasulullah saw selalu mengadakan walimah pada setiap pernikahan beliau, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, dan baik dalam keadaan mukim atau sedang dalam perjalanan.

Belum lagi ditambah dengan sabda Rasulullah saw kepada Abdurrahman bin Auf:

أولم ولو بشاة

“Adakanlah walimah walau hanya dengan memotong seekor kambing” (HR. Bukhari).

Hal yang hampir senada juga pernah di lontarkan Rasulullah saw kepada Ali bin Thalib ketika melamar Fathimah binti Muhammad waw:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَليمة

‘Harus ada walimah untuk pengantin’ (HR.

Ahmad)

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah, tidak wajib, walaupun sunnah tapi ia adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan pahalanya sangat besar.

Dalil yang digunakan oleh pendapat ini hampir sama dengan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama, hanya saja mereka menambahkan bahwa ada satu hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

ليس في المال حق سوى الزكاة

*“Tidak ada kewajiban atas harta kecuali zakat”
(HR. Ibnu Majah)*

Keberadaan walimah itu pada dasarnya karena adanya aqad nikah yang hukum dasarnya bukanlah sebuah kewajiban, jadi jika hukum dasar menikah bukanlah sebuah kewajiban, rasanya kurang pas jika kita menghukumi walimah sebagai sebuah kewajiban.

Jika memang wajib, semestinya kadar walimah itu ditentukan, seperti kewajiban kaffarah yang tidak membedakan antara mereka yang kaya maupun miskin, karena kafaarah itu punya ketentuan khusus, sekurang-kurangnya jika memang tidak mampu biasanya akan diganti dengan puasa, tapi aturan seperti ini tidak ada dalam walimah.

Sedangkan kata *sunnatun* dalam redaksi hadits diatas menunjuk makna:

طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبها الرياء والتسميع

“Perkara terus menerus yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan biasanya tidak ada unsur riya’ dan sum’ahnya”

4. Hukum Fiqih

Secara ringkas makna yang bisa kita ambil dari hadist diatas bahwa mengadakan walimah pada hari pertama adalah hal yang sangat dianjurkan, anjuran ini berkisar antara wajib dan sunnah, sesuai dengan khilaf para ulama yang sudah ada, dan menyediakan makanan walimah dihari kedua adalah sebuah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, namun terkait menyediakan makan walimah dihari ketiga, maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat dikalangan ulama:

a. Mayoritas Ulama

Masih menurut As-Shon’ani (w. 1182 H) bahwa mayoritas ulama menilai walimah dihari ketiga bukanlah sebuah hal yang disukai, bahkan sebagian menghukuminya sebagai sebuah perkara yang haram dilakukan, karena dikhawatirkan dari walimah dihari yang ketiga itu ada unsur pamer (*riya’* dan *sum’ah*) dan niat pamer itulah sebenarnya yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT.⁶

Imam As-Shan’ani, menukil pendapat Imam An-Nawawi menjelaskan:

⁶ As-Shan’ani, *Subulu As-Salam*, jilid 2, hal. 231

قَالَ النَّوَوِيُّ إِذَا أَوْلَمَ ثَلَاثًا فَأَلِجَابُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ مَكْرُوهَةٌ،
وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا تَجِبُ مُطْلَقًا، وَلَا يَكُونُ اسْتِحْبَابُهَا فِيهِ
كَاسْتِحْبَابِهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ

Imam Nawawi berkata bahwa menghadiri undangan walimah dihari ketiga hukumnya makruh, dan menghadiri undangan dihari kedua tidak wajib (sunnah), dan kesunnahannya bukanlah seperti kesunnahan memenuhi undangan dihari pertama.⁷

Dan dari pamer serta riya' itu juga biasanya muncul sifat sombong yang sebenarnya adalah sangat bahaya. Terlalu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadits tentang bahaya kesombongan, diantaranya:

Allah SWT berfirman,

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

“Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.” (QS. An Nahl: 23)

Haritsah bin Wahb Al Khuza'i berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ عُتْلٍ جَوَّازٍ

⁷ As-Shan'ani, *Subulu As-Salam*, jilid 2, hal. 231

“Maukah kamu saya beritahu tentang ahli neraka? Mereka menjawab: iya, wahai Rasul. Mereka adalah orang-orang kasar, tamak dan rakus, dan takabbur (sombong)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra, Nabi Muhammad saw bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ
 قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ
 حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ
 وَغَمَطُ النَّاسِ

*“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.”
 Lalu ada yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim)*

b. Sebagian Ulama

Namun sebagian ulama tetap menilai bahwa boleh-boleh saja hukumnya mengadakan walimah pada hari ketiga dengan syarat jauh dari unsur

pamer, dan bahwa seluruh dalil tentang bahaya kesombongan itu hanya berlaku bagi mereka yang memang didalam hatinya ada niat sombong, bahkan imam Al-Bukhari berpendapat tidak mengapa juga mengadakan walimah hingga tujuh hari ketika memang diperlukan dan tidak ada unsur sombong serta pamernya.⁸

Hal ini mungkin terjadi jika memang merasa sulit untuk mengumpulkan undangan hanya dalam satu hari, sehingga memungkinkan bagi mereka yang punya hajat untuk mengundang sanak keluarga lainnya pada hari yang berbeda, sehingga peserta makan dihari walimah yang berbeda itu juga berbeda, orangnya bukan itu-itu saja.

Kebolehan ini disandarkan kepada riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Hafshah binti Sirin yang menyatakan bahwa ketika ayahnya menikah, mereka mengundang para sahabat dalam walimah sampai tujuh atau bahkan delapan hari. Al-Qadhi bin Iyadh menambahkan bahwa tidak mengapa bagi mereka yang mempunyai kelapangan untuk mengadakan walimah walau satu minggu.⁹

Sebenarnya ada titik tekan yang harus diperhatikan dalam perkara walimah ini, bahwa anjuran untuk mengadakan walimah dalam setiap acara pernikahan harus dijalankan secara proporsional, tidak pula terkesan pelit sehingga tidak ada walimah sama sekali, juga tidak ada kesan

⁸ As-Shan'ani, *Subulu As-Salam*, jilid 2, hal. 231

⁹ As-Shan'ani, *Subulu As-Salam*, jilid 2, hal. 231

sombong dan pamer sehingga perayaannya hingga berkali-kali, padahal sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan.



Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ Jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliau dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com